



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pasar merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah Perdagangan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.
7. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas Pasar yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran.
8. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang merupakan tempat usaha berupa bangunan tetap maupun tidak tetap dan bukan milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Pasar adalah Pasar Daerah yang ada di Daerah termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung memperdagangkan barang maupun jasa.
13. Pasar Desa adalah Pasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dikuasai Desa.
14. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun pelataran terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
15. Pemakai tempat dasaran adalah orang atau badan yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Daerah.
16. Izin hak pengguna tempat dasaran yang selanjutnya disebut Izin adalah izin menggunakan tempat dasaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.

18. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua yang berkepentingan.
19. Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan bongkar muat.
20. Pedagang Tidak Tetap (pedagang kaki lima) adalah pedagang yang melakukan kegiatan jual/beli barang/jasa tidak memerlukan tempat yang tetap.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
26. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Pasar dan jasa.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar bagi setiap Orang pribadi atau Badan yang menjual barang dan jasa.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah berupa Kios, Los, Pelataran, MCK (Mandi Cuci Kakus).
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGUNAAN DASARAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin untuk penggunaan Dasarannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib melakukan pendaftaran ulang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas Pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Dasar penetapan struktur tarif berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari Kios, Los, Pelataran, Luas, lokasi, dan Fasilitas Perpasaran.

BAB VI BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pasar :

KELAS PASAR	LOKASI/ JENIS	KIOS	LOS	PELATARAN /PKL	KET.
		RET/M ² / HARI	RET/M ² / HARI	RET/M ² /HARI	
I	1	120,00	90,00	300,00	Masa penarikan Retribusi selama 1 (satu) bulan untuk 30 (tiga puluh) hari
	2	90,00	80,00		
	3	80,00	70,00		
II	1	100,00	90,00	300,00	
	2	90,00	80,00		
	3	80,00	70,00		
III (Pasar Desa)	1	80,00	70,00	200,00	
	2	70,00	60,00		
	3	60,00	50,00		

b. untuk Hewan dan Unggas setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS	RETRIBUSI (Rp)
1	Ternak Besar	3.000,00/ekor
2	Ternak Kecil	1000,00/ekor
3	Pengguna Bongkar Muat (Bardog)	500,00/ekor
4	Unggas dan sejenisnya	200,00/ekor

c. untuk Pengguna Fasilitas :

NO	FASILITAS	JENIS	TARIF (Rp)	KET.
1	MCK	- Buang air kecil	500,00	Setiap kali pemakaian
		- Buang air besar	1.000,00	
		- Mandi	1.000,00	
2	Bongkar Muat Barang	- Kendaraan roda 2 atau lebih	1.000,00	Setiap kali bongkar muat
		- Kendaraan roda 4	2.500,00	
		- Kendaraan roda 6 atau lebih	4.000,00	

d. untuk Fasilitas Perpasaran, sebagai berikut :

1. Fasilitas Perpasaran Kelas I sebesar Rp. 30,-/m²/hari;
2. Fasilitas Perpasaran Kelas II sebesar Rp. 20,-/m²/hari; dan
3. Fasilitas Perpasaran Kelas III sebesar Rp. 10,-/m²/hari.

e. Tarif Retribusi, Izin, daftar ulang, pemindahan, perpanjangan pengguna tempat dasaran, sebagai berikut :

NO	JENIS	KIOS	LOS
1	Izin penggunaan tempat dasaran baru	500 x tarif retribusi harian x luas	250 x tarif retribusi harian x luas
2.	Daftar ulang penggunaan tempat dasaran	Rp 10.000/tahun	Rp 5.000/tahun
3.	Balik nama penggunaan tempat dasaran	1000 x tarif Retribusi Harian x luas	500 x tarif retribusi harian x luas
4.	Balik nama pengguna tempat dasaran dalam keluarga	200 x tarif Retribusi Harian	100 x tarif Retribusi Harian x luas
5.	Perpanjangan tempat dasaran	100 x tarif Retribusi Harian	50 x tarif Retribusi Harian x luas

f. Pengguna Dasaran yang menambah fasilitas berupa membongkar, mengubah bangunan dipungut Retribusi sebesar Rp. 10.000,-/ satu macam fasilitas;

Pasal 9

Pedagang pemegang Izin penggunaan dasaran tetap dan pedagang tidak tetap dikenakan Retribusi.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap pengguna dasaran diwajibkan :

- a. memelihara keutuhan bangunan Los atau bangunan lainnya yang dipakai termasuk melakukan perbaikan tambal sulam dan pengecatan;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan los atau bangunan serta barang-barang dagangannya;
- c. melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila diketahui ada hal-hal yang dapat membahayakan kepentingan umum;
- d. menyerahkan los atau bangunan lainnya yang sudah tidak digunakan lagi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap pengguna dasaran dilarang :

- a. menggunakan dasaran tetap baik didalam los maupun diluar los serta bangunan lainnya untuk melakukan kegiatan jual beli menjalankan usaha atau mencari nafkah tanpa memiliki tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan;
- b. menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli atau mendasarkan dagangan;
- c. menggunakan tempat pemberhentian selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau telah menjadi haknya;
- d. mendirikan dan merubah bangunan-bangunan di dalam pasar tanpa Izin Bupati;
- e. menggunakan tempat dasaran lebih luas dari yang telah ditentukan;
- f. membawakan kendaraan bermotor atau ternak besar/kecil ke dalam pasar umum;
- g. menggunakan bagian-bagian Pasar untuk menginap atau bertempat tinggal;
- h. memasukan atau mengeluarkan barang tidak melalui pintu Pasar;
- i. melakukan sesuatu perbuatan di dalam Pasar yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. menimbun atau menyimpan barang di dalam Pasar lebih dari 1 (satu) ton kecuali pada lantai bawah;
- k. menggunakan tempat menimbun barang pada tempat yang bukan semestinya untuk itu;
- l. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar yang dapat membahayakan keselamatan umum;
- m. menggunakan api di dalam Pasar yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- n. masuk Pasar dalam keadaan mabuk atau menderita penyakit yang berbahaya/menular;
- o. memasukan/mengeluarkan barang-barang diluar jam yang sudah ditetapkan;
- p. memindahkan hak pakai tanpa Izin Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan secara harian dan atau bulanan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan surat pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mampu membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan atau SKRD tambahan atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam setelah hari pasaran atau ditentukan izin oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %(dua perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka izin penggunaan tempat dasaran dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LKB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi;

BAB XVII KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan atas peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani bidang perdagangan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap Pemegang Izin Penggunaan Tempat Dasar yang sudah ada Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Izin Pemakaian Tempat Dasar yang telah diterbitkan dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dasar tersebut.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Nopember 2009

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA BAPPEDA,

ttd

LUTFI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan perundang-undangan bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan dimaksud sebagai dasar pemungutan Retribusi atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan pertumbuhan Daerah, diperlukan upaya dan usaha menambah sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan Daerah dan masyarakat di wilayah Daerah dan untuk mengoptimalkan kemanfaatan pasar perlu menetapkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Retribusi pelataran dipungut bagi pedagang yang berjualan tidak tetap karena menggunakan lokasi/tanah milik Pemerintah, dan pemungutan Retribusi tersebut bukan merupakan tanda ijin tempat dasaran sehingga pedagang tidak tetap dapat ditertibkan sewaktu-waktu.

huruf b

- Yang dimaksud dengan ternak besar adalah sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya;
- Yang dimaksud dengan ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya;

- Yang dimaksud dengan unggas dan sejenisnya adalah satwa yang belum lazim dternakkan, tetapi dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia misalnya : kelinci, burung merpati, marmot, ayam, itik, angsa, enthok.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

nomor 4, Yang dimaksud pemindahan hak dalam keluarga adalah suami/ isteri pertama, orang tua, anak kandung.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak Ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5